



PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, NIK 5108064410760003, lahir di Singaraja, pada tanggal 04 Oktober 1976, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Hindu, Pekerjaan Guru, Alamat Kabupaten Buleleng dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya KOMANG EMI LESTARI, S.H Advokat / Penasehat Hukum yang ber Kantor pada Kantor Advokat/Penasehat Hukum "KOMANG EMI LESTARI, S.H. & Partners" beralamat di Kabupaten Buleleng berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Oktober 2021 yang telah didaftarkan pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 04 Oktober 2021 dengan Register nomor: 650/SK.TK I/2021/PN.Sgr selanjutnya disebut Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK 5108060506660008, jenis kelamin laki-laki, agama Hindu, pekerjaan Polri, alamat Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 6 Oktober 2021 yang didaftarkan secara elektronik pada tanggal 7 Oktober 2021, dibawah register Nomor 538/Pdt.G/2021/PN Sgr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah berdasarkan adat dan Agama Hindu yang dilaksanakan di Kelurahan Delod Peken, Kabupaten Tabanan yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Ida Bagus Mayun pada

Hal.1 dari 18 Hal./Putusan Nomor 538/Pdt.G/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Nopember 1996 serta perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Tabanan dan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomer : 01/II/1997 tertanggal 07 Januari 1997 dimana Penggugat sebagai Predana;

2. Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak laki – laki yang masing - masing bernama

1. **I Putu Andika Andiyana Putra**, laki – laki, yang lahir pada tanggal 15 Agustus 1997, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomer: 693/Um./1997 tertanggal 13 Oktober 1997; -
2. **I Kadek Bayu Aryana Putra**, laki – laki, yang lahir pada tanggal 06 Maret 1999, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomer: 1134/Um.1999 tertanggal 24 Maret 1999;
3. **I Komang Adi Darma Saputra**, Laki – laki, yang lahir pada tanggal 12 Mei 2009, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomer: 403/Um/BII/2009, tertanggal 25 Oktober 2011;

Sehingga ketiga anak tersebut adalah anak yang sah dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak tahun 2012 dimana kedua orang tua Penggugat sedang sakit dan Tergugat tidak pernah menunjukkan tanggung jawabnya sebagai menantu, justru membiarkan Penggugat untuk merawat dan membiayai kedua orang tua Penggugat dari sakit sampai meninggal, semenjak itulah hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai berangsur-angsur kurang membaik;
5. Bahwa sejak tahun 2012 Penggugat sudah tidak pernah tahu tentang selip penerimaan gaji dari Tergugat, Penggugat hanya dinafkahi sehari sebesar Rp.50.000,- untuk semua kebutuhan rumah tangga ditangani sendiri oleh Penggugat, awalnya Penggugat bisa menerima dengan baik;

Hal.2 dari 18 Hal./Putusan Nomor 538/Pdt.G/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada tahun 2014 Tergugat mulai berkurang untuk membiayai kebutuhan rumah tangganya, sehingga Penggugat menanggulangi sendiri dari kebutuhan nya sendiri sampai kebutuhan anak – anak sehari – hari dan termasuk biaya hari raya semua ditanggung oleh Penggugat, sementara Tergugat hanya berdalih bahwa gajihnya hanya untuk membayar hutang ,sementara Penggugat tahu bahwa Tergugat punya bisnis jual beli mobil selalu lancar namun Penggugat tidak pernah dikasi tahu akan hasilnya seperti apa, semuanya ditutupi oleh Tergugat;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran terus menerus akhirnya sejak tahun 2016 Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang hingga sekarang;
8. Bahwa sejak pisah ranjang Penggugat dan Tergugat kurang lebih 5 tahun, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya, karena sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
9. Bahwa pada bulan September 2021 Tergugat tidak mengkomunikasikan langsung tentang rencana akan punya acara potong gigi untuk anak – anak ,Penggugat merasa tidak dihargai sebagai istri walaupun diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi seharusnya Tergugat harus menyampaikan karena Penggugat adalah ibu dari anak anak tersebut;
10. Bahwa atas sikap dan prilaku Tergugat seperti diatas ,maka Penggugat merasa menderita lahir dan bathin dan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat; -
11. Bahwa pada tanggal 07 September 2021 awalnya Tergugat akan menggugat cerai Penggugat, namun pada tanggal 23 September 2021 hasil komunikasi antara Penggugat dan Tergugat entah dengan pertimbangan hal lain Tergugat mempersilahkan Penggugat untuk mengajukan gugatan dengan dalil Penggugat tidak memperebutkan harta gono gini;
12. Bahwa terhadap ketiga anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama :

Hal.3 dari 18 Hal./Putusan Nomor 538/Pdt.G/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **I Putu Andika Andiyana Putra**, laki – laki, yang lahir pada tanggal 15 Agustus 1997, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomer: 693/Um./1997 tertanggal 13 Oktober 1997; -
2. **I Kadek Bayu Aryana Putra**, laki – laki, yang lahir pada tanggal 06 Maret 1999, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomer: 1134/Um.1999 tertanggal 24 Maret 1999;
3. **I Komang Adi Darma Saputra**, Laki – laki, yang lahir pada tanggal 12 Mei 2009, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomer: 403/Um/BII/2009, tertanggal 25 Oktober 2011;

yang saat ini berada dalam penguasaan dan pemeliharaannya Tergugat maka oleh karenanya patut dan wajar Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Aquo agar ketiga anak tersebut penguasaan dan pemeliharaannya **Sah** tetap berada pada Tergugat, namun dalam hal pengasuhan anak tetap dilakukan bersama-sama, dengan memberi kesempatan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada ketiga anak tersebut;

13. Bahwa mengingat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi dan tidak ada kemungkinan untuk dirukunkan kembali, maka menurut UU no.1 tahun 1974 dan berdasarkan PP no.9 tahun 1975 pasal 19 huruf f , Penggugat berhak untuk mengajukan Gugatan perceraian pada Pengadilan Negeri Singaraja agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan secara adat dan Agama Hindu di Kelurahan Delod Peken, Kabupaten Tabanan yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Ida Bagus Mayun pada tanggal 17 Nopember 1996 serta perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Tabanan dan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomer : 01/I/1997 tertanggal 07 Januari 1997 adalah **sah putus karena perceraian**;
14. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum dari perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat mohon agar Majelis Hakim Yang Terhormat memerintahkan kepada Para pihak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dati II Tabanan;

Hal.4 dari 18 Hal./Putusan Nomor 538/Pdt.G/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian – uraian dan hal – hal sebagaimana tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Singaraja cq Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan adat dan Agama Hindu yang dilaksanakan di Kelurahan Delod Peken, Kabupaten Tabanan yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Ida Bagus Mayun pada tanggal 17 Nopember 1996 serta perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Tabanan dan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomer : 01/II/1997 tertanggal 07 Januari 1997 **adalah sah dan putus karena perceraian** dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hukum bahwa ke-3 (tiga) anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama :
 - **I Putu Andika Andyana Putra**, laki – laki, yang lahir pada tanggal 15 Agustus 1997, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomer: 693/Um./1997 tertanggal 13 Oktober 1997;
 - **I Kadek Bayu Aryana Putra**, laki – laki, yang lahir pada tanggal 06 Maret 1999,sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomer: 1134/Um.1999 tertanggal 24 Maret 1999;
 - **I Komang Adi Darma Saputra**, Laki – laki, yang lahir pada tanggal 12 Mei 2009,sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomer: 403/Um/BII/2009,tertanggal 25 Oktober 2011;Adalah anak anak yang sah dari perkawinan Penggugat dan Tergugat;
4. Menyatakan hukum bahwa ke-3 (tiga) anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama :
 - **I Putu Andika Andyana Putra**, laki – laki, yang lahir pada tanggal 15 Agustus 1997, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomer: 693/Um./1997 tertanggal 13 Oktober 1997;
 - **I Kadek Bayu Aryana Putra**, laki – laki, yang lahir pada tanggal 06 Maret 1999,sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomer: 1134/Um.1999 tertanggal 24 Maret 1999;

Hal.5 dari 18 Hal./Putusan Nomor 538/Pdt.G/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **I Komang Adi Darma Saputra**, Laki – laki, yang lahir pada tanggal 12 Mei 2009, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomer: 403/Um/BII/2009, tertanggal 25 Oktober 2011;

Adalah pengasuhan dan pemeliharaan sah tetap berada pada Tergugat, namun dalam hal pengasuhan ketiga anak tetap dilakukan bersama-sama, dengan memberi kesempatan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada ketiga anak tersebut;

5. Memerintahkan kepada para pihak yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap tanpa meterai kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Tabanan;
6. Memerintahkan kepada para pihak yang ditentukan oleh Undang undang untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU :

Apabila Pengadilan berpendapat lain Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya “EX AEQUO ET BONO” ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat menghadap Kuasa Hukumnya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai relas panggilan Nomor 538/Pdt.G/2021/PN Sgr, tanggal 8 Oktober 2021 dan 25 Oktober 2021 dimana ketidakhadiran tersebut bukan karena alasan yang sah. Dengan demikian upaya mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, persidangan dilanjutkan dengan membacakan gugatannya Penggugat yang atas pembacaan dimaksud Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah memohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Hal.6 dari 18 Hal./Putusan Nomor 538/Pdt.G/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara ini, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan mengenai ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Relas Panggilan kepada Tergugat Nomor 538/Pdt.G/2021/PN Sgr, masing-masing tanggal 8 Oktober 2021 dan 25 Oktober 2021, yang pada pokoknya bahwa Tergugat telah dipanggil berturut-turut sebanyak dua kali dan panggilan dimaksud telah sah dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan diputus dengan verstek. Dengan demikian ketidakhadiran Tergugat tersebut dianggap tidak pernah menggunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat sehingga pemeriksaan perkara ini akan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat sampai selesai;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan masalah pokok dalam perkara ini (perceraian) maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah?;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu bukti bertanda P.1 sampai dengan bukti bertanda P.6 serta menghadirkan ke persidangan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu saksi 1. Putu Apriantini dan Saksi 2. Kadek Yupi Sri Wahyuni;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan) disebutkan, "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah-tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan, "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya". Dan pada ayat (2) dikatakan, "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa seorang pria dan wanita membentuk ikatan lahir bathin

Hal.7 dari 18 Hal./Putusan Nomor 538/Pdt.G/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Perkawinan). Perkawinan dimaksud dikatakan sah jika dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Perkawinan juga dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1 berupa Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 01/I/1997 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan tertanggal 7 Januari 1997, diperoleh fakta bahwa, telah tercatat perkawinan antara I Putu Aryana (Tergugat) dengan Ni Komang Indah Swandayani (Penggugat) yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Ida Bgaus Mayun pada tanggal 17 Nopember 1996 Bukti ini bersesuaian dengan bukti Surat bertanda P.5 dan P.6 berupa Kartu Keluarga No. 5108062809110011, atas nama I Putu Aryana, S.H., dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, menunjukkan bahwa I Putu Aryana (Tergugat) sebagai Kepala Keluarga, sedangkan Ni Komang Indah Swandayani (Penggugat) sebagai istri. Fakta ini bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi Putu Apriantini dan saksi Kadek Yupi Sri Wahyuni yang keterangannya saling bersesuaian yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 17 November 1996 bertempat dirumah Tergugat di kelurahan Delod Peken, Kecamatan Tabanan kabupaten Tabanan secara agama Hindu;

Menimbang, bahwa di persidangan sebagaimana bukti P.1 yang menunjukkan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Kabupaten Tabanan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat telah dicatatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah karena perkawinan tersebut dilakukan menurut tata cara agama yang dianutnya (agama Hindu), dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dapat dinyatakan putus karena perceraian sesuai permintaannya dalam petitum angka 2 gugatan Penggugat;

Hal.8 dari 18 Hal./Putusan Nomor 538/Pdt.G/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain atau tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman dan penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut pada pokoknya Penggugat mohon supaya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan adanya pertengkaran atau cekcok terus-menerus;

Menimbang, bahwa dengan meneliti alasan-alasan perceraian dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dibandingkan dengan alasan atau dalil dalam gugatannya itu, maka Majelis Hakim berpendapat dalil dimaksud sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan:

Hal.9 dari 18 Hal./Putusan Nomor 538/Pdt.G/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat;
- 2) Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Putu Apriantini (Penggugat adalah teman kerja saksi) dan saksi Kadek Yupi Sri Wahyuni (penggugat adalah teman saksi), keterangannya saling bersesuaian, diperoleh fakta antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena menurut cerita Penggugat, Tergugat memiliki selingkuhan dan saat ini sudah tidak ada komunikasi sehingga sejak 2 (dua) bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996, terdapat kaidah hukum bahwa percekckokkan di dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus sehingga para pihak telah pisah ranjang, tidak perlu dilihat siapa penyebab dari percekckokkan tersebut, namun apabila percekckokkan tersebut tidak dapat dihindari oleh salah satu pihak maupun keduanya, maka unsur ikatan lahir batin dari kedua belah pihak tidak dapat dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor. 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987, terdapat kaidah hukum bahwa pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi (*onheer/baretweespalt*) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum dalam praktek peradilan dan alasan perceraian yang tercantum didalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, alasan untuk terjadinya perceraian telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut terbukti telah terjadinya pertengkaran/perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya dan berakibat pada kelangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu adanya perpindahan tempat tinggal diantara mereka akibat

Hal.10 dari 18 Hal./Putusan Nomor 538/Pdt.G/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pertengkaran dimaksud. Saat ini Penggugat tidak tinggal bersama dengan Tergugat. Kondisi perkawinan yang sering terjadi pertengkaran dan berujung pada berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat maka tujuan perkawinan seperti tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan tidak dapat terwujud lagi. Dengan demikian Penggugat dapat membuktikan alasan perceraian itu, sehingga petitum angka 2 gugatan Penggugat dikabulkan dengan perubahan redaksi seperti amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 dari gugatan Penggugat yaitu tentang Menyatakan hukum bahwa ke-3 (tiga) anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama I Putu Andika Andyana Putra, I Kadek Bayu Aryana Putra, dan I Komang Adi Darma Saputra, adalah anak anak yang sah dari perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah (vide Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yaitu Kutipan Akta Kelahiran No. 693/Um.1997 atas nama I Putu Andika Adnyana Putra, bukti P.3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor No 1134/Um.1999 atas nama I Kadek bayu Aryana Putra dan bukti P.4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 403/Um/BII/2009 atas nama I Komang Adi Darma Saputra menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu I Putu Andika Adnyana Putra, laki-laki lahir pada tanggal 15 Agustus 1997, I Kadek Bayu Aryana Putra, laki-laki lahir pada tanggal 6 Maret 1999, I Komang Adi Darma Saputra, laki-laki lahir pada tanggal 12 Mei 2009 serta dikuatkan dengan keterangan para saksi tersebut di atas, yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu I Putu Andika Adnyana Putra, laki-laki lahir pada tanggal 15 Agustus 1997, I Kadek Bayu Aryana Putra, laki-laki lahir pada tanggal 6 Maret 1999, I Komang Adi Darma Saputra, laki-laki lahir pada tanggal 12 Mei 2009;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tanggal kelahiran anak Penggugat dan Tergugat tersebut pada tanggal 15 Agustus 1997, tanggal 6 Maret 1999, dan tanggal 12 Mei 2009 dibandingkan dengan perkawinan orang tuanya (Penggugat dan Tergugat) pada tanggal 17 Nopember 1996, maka anak-anak dimaksud lahir setelah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga anak-anak dimaksud merupakan anak yang sah dari

Hal.11 dari 18 Hal./Putusan Nomor 538/Pdt.G/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sehingga petitum angka 3 dari gugatan Penggugat dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 4 berkaitan dengan hak asuh anak akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan adanya anak tersebut dihubungkan dengan putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat (orang tua anak dimaksud), maka akan dipertimbangkan akibat putusnya perkawinan terhadap anaknya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang - Undang Perkawinan dinyatakan:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan atau pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri;

Menimbang, bahwa hak dan kewajiban antara orang tua dan anak dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan (1) *Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.* (2) *Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.* Ketentuan tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan "*Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yaitu Kutipan Akta Kelahiran No. 693/Um.1997 atas nama I Putu Andika Adnyana Putra, bukti P.3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor No 1134/Um.1999 atas nama I Kadek bayu Aryana Putra dan bukti P.4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor

Hal.12 dari 18 Hal./Putusan Nomor 538/Pdt.G/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

403/Um/BII/2009 atas nama I Komang Adi Darma Saputra dikaitkan dengan keterangan para saksi tersebut di atas, yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu I Putu Andika Adnyana Putra, laki-laki lahir pada tanggal 15 Agustus 1997, I Kadek Bayu Aryana Putra, laki-laki lahir pada tanggal 6 Maret 1999, I Komang Adi Darma Saputra, laki-laki lahir pada tanggal 12 Mei 2009, sehingga berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas diperoleh fakta bahwa anak Penggugat yang bernama I Putu Andika Adnyana Putra saat ini telah berumur 24 tahun, anak yang bernama I Kadek Bayu Aryana Putra saat ini telah berumur 22 tahun dan anak yang bernama I Komang Adi Darma Saputra saat ini berumur 12 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya" sehingga Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan pengasuhan terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang belum dewasa yaitu anak yang bernama I Komang Adi Darma saputra yang saat ini baru berumur 12 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa dari beberapa ketentuan hukum tersebut dapat disimpulkan jika perkawinan orang tua telah putus karena perceraian maka kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak berdasarkan kepentingan anak dimaksud berada pada kedua orang tuanya itu. Pengadilan akan memberi keputusan jika terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak. Tanggung jawab biaya pemeliharaan dan pendidikan terhadap anak ada pada ayahnya, akan tetapi jika bapak dalam keadaan tidak mampu akan kewajiban itu, Pengadilan dapat menentukan biaya dimaksud juga dibebankan kepada ibunya. Kewajiban dimaksud berlaku sampai anak-anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri (dewasa menurut hukum) atau anak belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dimaksud, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, sehingga Majelis Hakim berpendapat hak penguasaan terhadap anak yang bernama I Komang Adi

Hal.13 dari 18 Hal./Putusan Nomor 538/Pdt.G/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darma Saputra diberikan kepada Tergugat sepanjang anak yang dimaksud belum dewasa/belum dapat berdiri sendiri secara hukum, demikian pula hak untuk memelihara dan mendidik dilakukan secara bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk mencegah atau meminimalisir dampak negatif baik secara psikologis maupun sosiologis yang ditimbulkan pasca perceraian terhadap anak yang masih berusia dini tersebut, seperti adanya guncangan kejiwaan, depresi ataupun *shock* pada anak yang kemungkinan dialaminya, Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun anak tersebut masih kecil dan masih memerlukan kasih sayang orang tuanya, maka mengenai pengasuhan dan pemeliharaan anak mereka agar tetap berjalan dan dilaksanakan sebagaimana seperti saat ini berlangsung tanpa mengurangi ataupun menghalangi hak-hak dan kewajibannya sebagai seorang Bapak dan Ibu (orang tua) kandung terhadap anak untuk turut bertanggungjawab mengasuh dan memberikan hak-hak serta mencurahkan kasih sayangnya yang masih sangat dibutuhkan bagi anak secara bersama-sama sampai anak tersebut dewasa namun hal ini sama sekali tidak akan mengurangi ataupun menghalangi hak-hak Penggugat maupun Tergugat untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai orang tua, dengan cara-cara yang disepakati oleh kedua belah pihak, baik Penggugat maupun Tergugat sebagai orang tua kandung dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum Penggugat angka 4 ini dikabulkan sebagian dengan perubahan redaksi amar seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa petitum huruf 5 gugatan yaitu “ Memerintahkan kepada para pihak yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap tanpa meterai kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Tabanan” terhadap petitum ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa hal ini merupakan kewajiban administrasi bagi pihak yang bersangkutan. Atau dengan kata lain kewajiban untuk itu sudah harus dilaksanakan oleh yang bersangkutan tanpa harus diperintahkan oleh Pengadilan, oleh karena hal ini berkaitan dengan pendaftaran peristiwa hukum bagi yang bersangkutan untuk mendapatkan Akta atas peristiwa hukumnya;

Menimbang, bahwa kewajiban administrasi bagi Pengadilan Negeri hanyalah sebatas pada ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Hal.14 dari 18 Hal./Putusan Nomor 538/Pdt.G/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1974 tentang Perkawinan yang menyatakan “Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.”

Menimbang bahwa sebagaimana pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan bahwa

- (1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.
- (2) Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta

Menimbang, bahwa berdasarkan Rumusan Rapat Pleno Kamar Perdata MA tahun 2017 Dengan berlakunya UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto UU Nomor 24 tahun 2013, maka amar putusan perkara perceraian sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil ditempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian, Sehingga dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 5 dapat dikabulkan sepanjang mengenai kewajiban administrasi bagi Pengadilan saja, sedangkan dalam amar putusan ini tidak perlu lagi disebutkan mengenai kewajiban bagi pihak untuk melaporkannya, oleh karena hal tersebut akan terlaksana beriringan dengan

Hal.15 dari 18 Hal./Putusan Nomor 538/Pdt.G/2021/PN Sgr



perbuatan pihak yang bersangkutan ketika memohon adanya penerbitan Akta Perceraian bagi pihak yang berkepentingan. Dengan demikian petitum angka 5 dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka petitum angka 1 dari gugatan Penggugat yang merupakan kesimpulan dari perkara ini haruslah dikabulkan Sebagian dengan verstek, serta kepada Tergugat dihukum membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini, dengan demikian petitum angka 6 dari gugatan Penggugat dapat untuk dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan adat dan Agama Hindu yang dilaksanakan di Kelurahan Delod Peken, Kabupaten Tabanan yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Ida Bagus Mayun pada tanggal 17 Nopember 1996 serta perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Tabanan dan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomer : 01/II/1997 tertanggal 07 Januari 1997 **adalah sah dan putus karena perceraian** dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hukum bahwa ke-3 (tiga) anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama :
 - **I Putu Andika Andyana Putra**, laki – laki, yang lahir pada tanggal 15 Agustus 1997, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomer: 693/Um./1997 tertanggal 13 Oktober 1997;
 - **I Kadek Bayu Aryana Putra**, laki – laki, yang lahir pada tanggal 06 Maret 1999,sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomer: 1134/Um.1999 tertanggal 24 Maret 1999;

Hal.16 dari 18 Hal./Putusan Nomor 538/Pdt.G/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **I Komang Adi Darma Saputra**, Laki – laki, yang lahir pada tanggal 12 Mei 2009, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomer: 403/Um/BI/2009, tertanggal 25 Oktober 2011;

Adalah anak yang sah dari perkawinan Penggugat dan Tergugat;

5. Menyatakan hukum bahwa anak yang bernama I Komang Adi Darma Saputra, Laki – laki, yang lahir pada tanggal 12 Mei 2009, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomer: 403/Um/BI/2009, tertanggal 25 Oktober 2011 pengasuhan dan pemeliharaan diberikan kepada Tergugat, namun dalam hal pengasuhan terhadap anak tersebut dilakukan bersama-sama, dengan memberi kesempatan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dati II Tabanan dan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditaksir sejumlah Rp 410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Kamis, tanggal 25 November 2021, oleh kami: Eva Margareta Manurung, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Made Hermayanti Muliarta, S.H., dan Ni Made Kushandari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 538/Pdt.G/2021/PN Sgr, tanggal 7 Oktober 2021, Putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 30 November 2021, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Ketut Dunia, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat ataupun kuasanya;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Hal.17 dari 18 Hal./Putusan Nomor 538/Pdt.G/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Made Hermayanti Muliarta, S.H., Eva Margareta Manurung, S.H., M.H.

Ni Made Kushandari, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

I Ketut Dunia, S.H.,

Perincian biaya

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp.240.000-
4. PNBP : Rp. 20.000,-
5. Redaksi : Rp. 10.000,-
6. Meterai : Rp. 10 .000,-
7. Biaya Sumpah : Rp. 50.000,- +

J u m l a h Rp. 410.000-

(empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Hal.18 dari 18 Hal./Putusan Nomor 538/Pdt.G/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)